

**STUDI ATAS PANDANGAN  
ULAMA MAZHAB HANAFI TENTANG *KHAMR***



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

**HENDRA WIDIARTO**

NIM. 95352380

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. DRS. H. FUAD ZEIN, MA
2. AGUS M. NAJIB, M.Ag.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AL-JAMI'AH AL-ISLAMİYAH AL-HUKUMIYAH  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2001 M/1421 H**

**ABSTRAK**  
**STUDI ATAS PANDANGAN ULAMA MAZHAB HANAFI TENTANG**  
**KHAMR**

**HENDRA WIDIARTO**  
**NIM.: 95352380**

Khamr adalah sejenis minuman yang memabukkan dan dapat merusak akal. Oleh karena itu, para imam mazhab sepakat atas keharamannya berdasarkan ketentuan hukum yang pasti (qat'i). Jumhur ulama mengharamkannya tanpa membedakan dari jenis bahan apa khamr itu dibuat, baik diminum sedikit maupun banyak. Namun tidak demikian dengan Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa khamr yang diharamkan adalah minuman yang terbuat dari perasan anggur, selain dari anggur tidak disebut sebagai khamr, dan jika diminum tidak sampai memabukkan maka tidak haram hukumnya.

Pendapat Imam Abu Hanifah ini tidak serta merta diikuti oleh para muridnya. Imam Abu Hanifah yang cenderung rasionalis memang tidak memaksakan pendapatnya kepada murid-muridnya. Di antara murid-muridnya ada yang mengharamkannya, tapi juga ada yang hanya memakruhkannya.

Untuk itulah penyusun merasa perlu melakukan penelusuran terhadap berbagai pendapat di kalangan ulama mazhab Hanafi mengenai khamr. Penelitian ini dipandang cukup penting mengingat zaman sekarang semakin banyak jenis tumbuhan yang bisa dijadikan bahan baku membuat minuman keras dari yang berkadar alkohol rendah sampai yang berkadar tinggi.

Penelitian ini merupakan penelitian literer/library research, dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Dengan menggunakan analisis induksi, penyusun memperoleh kesimpulan bahwa memang terjadi perbedaan pendapat di antara ulama mazhab Hanafi tentang pengertian *khamr* dan akibat hukumnya.

Abu Yusuf mendukung pendapat Abu Hanifah yang mengartikan khamr sebagai perasan anggur dan kurma saja, dan hukum khamr ini adalah haram. Adapaun pada minuman sejenis yang terbuat dari selain kurma dan anggur hukumnya makruh jika tidak sampai mabuk.

Adapun Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani cenderung mengharamkan segala jenis minuman yang memabukkan tanpa membedakan dari bahan apa minuman itu dibuat.

Kata kunci: Khamr, minuman keras, halal dan haram

**Drs. Fuad Zein, M.A.**  
**Dosen Fakultas Syariah**  
**IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Hendra Widiarto

Lamp. : 1 Bendel Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fak. Syariah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

Nama : Hendra Widiarto

NIM : 95352380

Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyyah

Judul Skripsi : STUDI ATAS PANDANGAN ULAMA MAZHAB HANAFI

TENTANG *KHAMR*


maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

23 Januari 2001 M  
Yogyakarta, \_\_\_\_\_  
27 Syāwwāl 1421 H

Pembimbing I,



**Drs. H. Fuad Zein, M.A.**  
NIP. 150 228 207

**Agus M. Najib, M.Ag**  
**Dosen Fakultas Syariah**  
**IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Hendra Widiarto  
Lamp. : 1 Bendel Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fak. Syariah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

Nama : Hendra Widiarto  
NIM : 95352380  
Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyyah  
Judul Skripsi : STUDI ATAS PANDANGAN ULAMA MAZHAB HANAFI  
TENTANG *KHAMR*

maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 16 Januari 2001 M  
21 Syawwāl 1421 H

Pembimbing II,



**Agus M. Najib, M.Ag.**  
NIP. 150 275 462

**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AL-JAMIAH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

---


Skripsi berjudul:

**STUDI ATAS PANDANGAN  
ULAMA MAZHAB HANAFI TENTANG *KHAMR***

Disusun oleh:  
**HENDRA WIDIARTO**  
9535 2380


telah dimunaqasyahkan di depan sidang Munaqasyah pada tanggal 31 Januari M / 3 Zul  
Qa'dah 1421 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna  
memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam

1 April 2001 M  
Yogyakarta, \_\_\_\_\_  
7 Muharram 1422 H



**Panitia Munaqasyah**


Ketua Sidang

  
**Drs. Kamsi, MA**  
NIP. 150 231 514


Sekretaris Sidang

  
**Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE**  
NIP. 150 253 887


Pembimbing I

  
**Drs. H. Fuad Zein, MA**  
NIP. 150 228 207


Pembimbing II

  
**Agus M. Najib, M.Ag**  
NIP. 150 275 462

Penguji I

  
**Drs. H. Fuad Zein, MA**  
NIP. 150 228 207

Penguji II

  
**Drs. Oman Fathurohman SW, MA**  
NIP. 150 228 295

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبعد.

Tiada kalimat yang pantas dipanjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi kecuali ucapan rasa syukur, karena berkat rahmat dan ‘inayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Studi Atas Pandangan Ulama Mazhab Hanafi Tentang *Khamr***.

Teriring salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang telah mengajarkan makna hakiki tentang kehidupan.

Dalam penyelesaian skripsi ini, banyak bantuan dan dukungan yang diperoleh dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materiil, oleh karena itu pada kesempatan ini ucapan terima kasih serta penghormatan yang tulus penyusun sampaikan kepada :

1. Bapak Drs. H. Syamsul Anwar, MA., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, segenap dosen, staf dan seluruh civitas akademika.
2. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA dan Bapak Agus M. Najib, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing serta mengarahkan penyusun sehingga skripsi ini terwujud.
3. Ayah dan Ibunda tercinta yang dengan doa dan pengorbanannya telah mengantar penyusun pada akhir kesimpulan skripsi ini.

Namun demikian, setiap langkah dan pola pikir manusia tidak pernah lepas dari khilaf dan salah termasuk tindakan dan pola pikir penyusun yang tertuang dalam skripsi ini. Untuk itu permakluman serta kritik dan saran yang konstruktif dari semua pembaca sangat penyusun harapkan.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi penyusun dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 9. Januari 2001 M  
14 Syawwāl 1421 H

Penyusun,



**Hendra Widiarto**













## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	ṣā'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	ḏāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zāi	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏād	z	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain		koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	'el







	mīm		nūn	'em
	wāw		hā'	'en
	hamzah		yā'	w
	yā'		wāw	ha
	wāw		hamzah	apostrof
	yā'		yā'	ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

	ditulis	
	ditulis	



**C. Ta' marbutah di akhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis *h*



	ditulis	
	ditulis	

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

	ditulis	
---	---------	---





3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis /

	ditulis	
---	---------	---



#### D. Vokal Pendek

	fathah	ditulis	a
	kasrah	ditulis	i
	dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah - alif 	ditulis	a
		ditulis	<i>jahiliyyah</i>
2	fathah - ya mati 	ditulis	a
		ditulis	<i>iansa</i>
3	kasrah - ya mati 	ditulis	i
		ditulis	<i>karim</i>
4	dammah - wawu mati 	ditulis	u
		ditulis	<i>furud</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	fathah - ya mati 	ditulis	ai
		ditulis	<i>bamakum</i>
2	fathah - wawu mati 	ditulis	au
		ditulis	<i>qaui</i>

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

	ditulis	<i>a-antum</i>
	ditulis	<i>u-iddat</i>
	ditulis	<i>la-m-syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	al-Qur'an
الأيام	ditulis	al-Aiyas

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *I* (el)nya.

الساما	ditulis	as-Sama
الشمس	ditulis	asy-Syams

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

زوجة الفريدي	ditulis	zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
TRANSLITERASI .....	vii
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Kerangka Teoretik .....	10
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Pembahasan .....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>KHAMR</i> .....	17
A. Pengertian <i>Khamr</i> .....	17
B. Dasar Hukum .....	21
C. Permasalahan Seputar <i>Khamr</i> .....	26
D. Hikmah Diharamkannya <i>Khamr</i> .....	29

BAB III MAZHAB HANAFI .....	35
A. Pendiri dan Penyebar Mazhab Hanafi .....	35
B. Kitab Standar Mazhab Hanafi .....	45
C. Dasar-Dasar Fikih Mazhab Hanafi .....	48
BAB IV ANALISIS .....	52
A. Hakekat <i>Khamr</i> Menurut Ulama Mazhab Hanafi .....	52
B. Argumentasi Ulama Mazhab Hanafi Tentang <i>Khamr</i> .....	59
BAB V PENUTUP .....	68
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran-Saran .....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	71
LAMPIRAN	
I. Terjemahan .....	I
II. Biografi Ulama .....	V
III. Curriculum Vitae Penyusun .....	VII

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Abad ke-2 Hijriyah merupakan awal zaman keemasan fikih Islam. Berdirinya Daulah Abbasiyah, dengan perhatiannya yang begitu besar terhadap fikih dan fuqaha, telah memberikan nafas baru dalam dunia fikih setelah terpasung sekian lama di masa pemerintahan Bani Umayyah yang telah membatasi ruang gerak fuqaha yang berani menentang kebijakan pemerintah.<sup>1)</sup>

Sejarah telah mencatat bahwa periode ini adalah fase di mana fikih tidak hanya berputar sekitar masalah pengambilan hukum atau fatwa fuqaha sahabat seperti yang menjadi perhatian fuqaha sebelumnya. Akan tetapi merambah kepada persoalan-persoalan metodologi dan kemungkinan pencarian rumusan alternatif bagi pengembangan kajian fikih. Perkembangan ini kemudian menjadi salah satu sebab munculnya para imam mazhab yang masing-masing menawarkan metodologi tersendiri dan kaidah-kaidah ijtihad yang menjadi pijakan dan pengambilan hukum, meskipun mereka tidak bermaksud membentuk mazhab-mazhab tertentu. Dalam bidang fikih, tidak diragukan lagi, mereka telah teruji dalam perjalanan waktu yang cukup panjang dalam sejarah, sehingga cukup representatif untuk menjadi pegangan dalam beberapa masa.<sup>2)</sup>

---

<sup>1)</sup> Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, cet. 2 (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 61-62.

<sup>2)</sup> Beberapa mazhab yang dimaksud adalah empat mazhab terbesar dari kalangan Sunni yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Keempat mazhab ini merupakan mazhab yang telah mengalami seleksi yang sangat ketat dalam kurun waktu yang cukup lama. Taha Jabir Fayyad al-'Alwani sebagaimana dikutip oleh Mun'im A. Sirry berkesimpulan bahwa pada masa keemasan fikih ini sekurangnya ada tiga belas mazhab yang seluruhnya berafiliasi sebagai mazhab *Ahl as-Sunnah*, tetapi hanya sembilan mazhab yang berhasil menjadi "nominator" untuk memperoleh legitimasi dari mazhab berikutnya. Setelah melalui seleksi sejarah yang ketat, hanya empat mazhab yang berhasil

Namun bukan berarti persepsi mereka sudah final. Bahkan dalam batas-batas tertentu lahirnya mazhab ternyata sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya dan politik serta kecenderungan para Imam yang membentuk karakteristik, teori, formula yang berbeda, meskipun sama-sama berpegang pada al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber utama. Misalnya mazhab Hanafi yang cenderung bercorak rasionalis, Maliki yang bercorak tradisional, Syafi'i yang moderat dan Hanbali yang fundamental bukan semata pembawaan pribadi masing-masing imam, tetapi lebih merupakan refleksi logis dari keadaan sosio-kultur masyarakat di mana hukum tersebut tumbuh.<sup>3)</sup>

Sejarah juga telah mencatat bahwa sebelum terjadinya pembentukan mazhab-mazhab dalam fikih tersebut telah terbentuk dua aliran besar corak pemikiran dalam Islam, yaitu aliran tradisionalis (*ahl al-ḥadīṣ*) dan aliran rasionalis (*ahl ar-ra'y*). Aliran tradisionalis terfokus di Hijaz, karena memang Hijaz adalah gudangnya hadis dan tempat tinggal para sahabat serta tabi'in sehingga porsi penggunaan rasio mereka lebih sedikit dibandingkan dengan porsi penggunaan hadis. Fuqaha Hijaz lebih mengerahkan perhatiannya dan sangat terikat pada hadis-hadis dan fatwa-fatwa sahabat dalam menetapkan hukum suatu peristiwa tanpa mencari 'illah atau maksud yang ada dibalik teks.<sup>4)</sup>

Sedangkan aliran rasionalis terfokus di Irak. Karena letaknya yang jauh dari tempat tumbuh kembangnya hadis, mereka dipaksa untuk memeras otak dan

---

memperoleh legitimasi sebagai mazhab resmi dari pengikut berikutnya. Hal ini menandai bahwa undang-undang, hukum dan berbagai pemikiran secara umum bukan merupakan sesuatu yang abadi (*eternal*) melainkan merupakan refleksi dari kehidupan sosial yang selalu tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat dan zamannya. Lihat *ibid*, hlm. 62-80.

<sup>3)</sup> Muhammad al-Hudari Beik, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, Alih Bahasa Muhammad Zuhrī (Surabaya: Dar al-Ihya', t.t.), hlm. 407-449.

<sup>4)</sup> A. Hanafi, *Pengantar dan Sedjarah Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1970), hlm. 172.

berusaha memahami pengertian *naṣṣ* dan '*illah* dalam penetapan suatu hukum dari syara'. Mereka juga lebih selektif dalam memilih hadis untuk dipakai sebagai landasan pengambilan hukum suatu perkara, karena Irak merupakan pusat pergolakan politik dan pusat pertahanan golongan Syi'ah dan Khawarij sehingga potensi pemalsuan hadis sangat besar. Kondisi sosial masyarakat Irak sangat berbeda dengan kondisi sosial masyarakat Hijaz. Di Irak banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa baru yang belum ditentukan hukumnya sehingga ulama-ulama Irak dituntut untuk menyikapi peristiwa dan persoalan baru yang muncul dengan menggunakan rasio.<sup>5)</sup> Tidak hanya itu, mereka juga memprediksikan suatu peristiwa yang belum terjadi dan memberi hukumnya.<sup>6)</sup> Mereka berpendapat bahwa syari'at Allah dapat dipahami isinya, karena syari'at itu mempunyai maksud-maksud yang wajib diperhatikan. Karena itulah harus dipergunakan pikiran atau rakyu untuk berijtihad. Mereka juga berpendapat bahwa apabila ijtihad tidak dilakukan maka bekulah ijtihad.<sup>7)</sup>

Aliran pemikiran ini pada awalnya dipelopori oleh Ibrahīm ibn Yazīd an-Nakhā'ī (wafat tahun 96 H), seorang ahli fikih Irak guru Ḥammad ibn Abī Sulaimān yang banyak mewariskan pemikiran fikih rasionalnya kepada muridnya Abū Ḥanīfah (wafat tahun 150 H). Konon, Ibrahīm sendiri banyak dipengaruhi oleh 'Alqamah ibn Qais yang tertarik pada metode pemikiran 'Umar ibn al-Khaṭṭāb dan Ibn Mas'ūd.<sup>8)</sup>

---

<sup>5)</sup> *Ibid.*, hlm. 173.

<sup>6)</sup> Mun'im A. Sirry, *Sejarah*, hlm. 50.

<sup>7)</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. 4 (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1985), hlm. 54-55.

<sup>8)</sup> Mun'im A. Sirry, *Sejarah*, hlm. 50.



Pada perkembangan berikutnya, metode pengambilan hukum yang digunakan oleh Imam Abū Ḥanīfah –yang berawal dari ‘Umar– dijadikan sebagai mazhab yang disepakati sebagai mazhab dari aliran rasionalis.<sup>9)</sup>

Mazhab yang didirikan oleh Imam Abū Ḥanīfah ini merupakan mazhab yang sangat menghargai kebebasan berpendapat. Hal ini dapat ditelusuri dari metode pengajaran yang diterapkan oleh Imam Abū Ḥanīfah. Dia tidak pernah menyuruh murid-muridnya untuk mengikuti perkataan-perkataan dan pendapat-pendapatnya, tetapi mereka diberi kebebasan untuk berpikir merdeka, bebas dari tekanan dan dapat mengikat kecerdasan otaknya. Imam Abū Ḥanīfah sering mengadakan *halaqah* bersama murid-muridnya untuk memecahkan persoalan yang muncul dan mereka diperkenankan untuk membantah pendapat Abū Ḥanīfah bila ternyata pendapatnya menyalahi wahyu ilahi atau berlawanan dengan hadis Nabi.<sup>10)</sup>

Mazhab ini tersebar dan menjadi salah satu mazhab yang berhasil mendapat legitimasi dari pengikutnya berkat jasa murid-murid Abū Ḥanīfah yang terus menerus menyebarkan konsep mazhab ini lewat tulisan-tulisan maupun dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan untuk memutuskan sebuah perkara. Kedua murid Abū Ḥanīfah tersebut adalah Abū Yuṣuf dan Muḥamad Ibn al-Ḥasan asy-Syaibani.<sup>11)</sup> Keduanya tak jarang berbeda pendapat dengan gurunya, apalagi Muḥammad ibn al-Ḥasan asy-Syaibani yang sudah berusaha menyatukan pemikiran rasionalis Abū Ḥanīfah dengan pemikirannya yang bercorak tradisional,

---

<sup>9)</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar*, hlm. 101.

<sup>10)</sup> K.H. Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, cet. 8 (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm.37.

<sup>11)</sup> Abū Zahrah, *Fī Tarīkh al-Māzāhib al-Fiqhiyyah* ( ttp: tnp, t.t ), hlm. 150.

karena dia banyak berguru pada ulama-ulama *ahl al-ḥadīṣ* di Hijaz. Salah satu contoh perbedaan pendapat antara Abū Ḥanīfah dengan murid-muridnya adalah dalam menentukan pengertian *khamr* yang diharamkan.

*Khamr* adalah minuman yang memabukkan yang dapat merusak akal. Ulama dari berbagai aliran termasuk imam empat sepakat atas keharamannya berdasarkan ketentuan hukum yang pasti (*qaṭ'i*). Jumhur ulama mengharamkannya tanpa membedakan dari jenis bahan apa *khamr* itu dibuat, baik diminum sedikit maupun banyak. Namun Imam Abū Ḥanīfah berpendapat lain, bahwa *khamr* itu adalah minuman yang terbuat dari perasan anggur, selain itu tidak disebut sebagai *khamr*, dan bila diminum tidak sampai mabuk, halal hukumnya.<sup>12)</sup> Pendapat ini nampak hanya terpaku pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abū Ḥurairah yang menyatakan bahwa *khamr* adalah minuman yang terbuat dari dua jenis pohon, yaitu kurma dan anggur. Padahal ketika Nabi ditanya tentang minuman yang terbuat dari madu yang disebut dengan *al-bit'u* dengan singkat tapi padat Nabi menyatakan bahwa setiap minuman yang memabukkan adalah haram.<sup>13)</sup>

Pendapat ini tidak begitu saja diikuti oleh pengikut setianya, Abū Yūsuf memakruhkannya bahkan Muḥammad ibn al-Ḥasan asy-Syaibani mengharamkannya. Untuk itu dirasa perlu bagi penyusun untuk melakukan penelusuran terhadap pendapat-pendapat di kalangan ulama mazhab Hanafi mengenai *khamr*, karena pada masa sekarang ini semakin banyak jenis tumbuhan

---

<sup>12)</sup> Ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), I: 345.

<sup>13)</sup> Hadis ini diriwayatkan dalam Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), VI: 242. "Kitāb al-Asyrah", "bāb al-khamru min al-'asali". Hadis riwayat al-Bukhārī dari 'Āisyah.

yang dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan minuman keras, dari yang berkadar alkohol<sup>14)</sup> rendah sampai pada kadar yang tinggi sampai setegukpun bisa membuat orang mabuk.

## **B. Pokok Masalah**

Berangkat dari uraian latar belakang masalah di atas, untuk memperjelas dan mempertegas persoalan yang akan disusun kaji dalam penelitian ini, maka yang menjadi pokok masalah ini adalah :

1. Bagaimana hakekat *khamr* menurut pandangan ulama mazhab Hanafi?
2. Apa argumentasi yang digunakan oleh ulama mazhab Hanafi dalam menyikapi permasalahan *khamr* ini?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pokok masalah di atas, yaitu :

1. Untuk menggambarkan pandangan ulama mazhab Hanafi tentang hakekat *khamr*.
2. Untuk menggambarkan argumentasi yang digunakan oleh ulama mazhab Hanafi dalam menyikapi permasalahan *khamr* ini?

## **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut:

---

<sup>14)</sup> Alkohol adalah bahan utama yang menyebabkan minuman menjadi keras dan memabukkan.

1. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap hakekat diharamkannya *khamr*.
2. Untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang apa saja dasar pemikiran mengenai keharaman *khamr*.

#### E. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penyusun terhadap literatur ataupun tulisan ilmiah yang ada, belum terdapat tulisan/karya ilmiah yang secara khusus membahas pandangan ulama mazhab Hanafi tentang *khamr*. Memang terdapat sebuah tulisan ilmiah berbentuk skripsi yang disusun oleh Hoiri Fadillah yang membahas mengenai penggunaan alkohol –yang nota bene menjadi unsur utama penyebab suatu minuman menjadi memabukkan– dalam obat-obatan,<sup>15)</sup> penyusun juga menemui tulisan Malik Madani yang dimuat bersambung dalam Majalah *Bangkit* Nomor 3 dan 4 bulan Maret tahun 1993, yang mengupas tentang persoalan penggunaan alkohol di dalam minuman dan obat.<sup>16)</sup> Walaupun dalam tulisan tersebut dibahas tentang keharaman *khamr* tapi pembahasan secara umum, bahkan lebih menfokuskan pada alkohol untuk dipergunakan sebagai bahan dalam pembuatan obat. Tulisan-tulisan tersebut tidak secara khusus membahas pendapat-pendapat yang diutarakan oleh ulama-ulama dari kalangan Hanafiyyah kemudian menganalisisnya. Dan mengenai permasalahan *khamr* menurut pandangan mazhab Hanafi belum ada yang membahas, sehingga menurut

---

<sup>15)</sup> Hoiri Fadillah, “Penggunaan Alkohol dalam Obat-obatan menurut Hukum Islam”, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah, 1997.

<sup>16)</sup> Malik Madani, “Penggunaan Alkohol dalam Minuman dan Obat Menurut Hukum Islam” dalam *Bangkit*, No. 3 (Maret-April 1993), hlm. 49-52 dan No. 4 (Mei-Juni 1993), hlm. 46-52.

penyusun, skripsi yang disusun angkat bukanlah karya duplikasi atau penelitian ulang.

Hukum Islam yang sangat mengedepankan kemaslahatan, sangat melindungi lima unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Kelima kebutuhan pokok manusia tersebut adalah akal, agama, kehormatan, harta dan jiwa. Pengharaman *khamr* adalah dalam rangka melindungi kelima hal tersebut yang berarti perlindungan terhadap kemanusiaan manusia.<sup>17)</sup> Yūsuf al-Qardāwī dalam kitabnya *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām* menegaskan bahwa syara' mengharamkan *khamr* karena banyaknya *maḍarat* yang ditimbulkan oleh *khamr* akan sangat berpengaruh pada diri pribadi orang tersebut, akal dan badannya akan rusak, bahkan juga agama dan dunia akan berantakan. Lebih dari itu kecanduan terhadap minuman memabukkan ini tidak hanya berdampak pada diri pribadinya semata, kehidupan berumah tangga yang dia bina akan juga terabaikan.<sup>18)</sup>

*Khamr* adalah minuman yang memabukkan yang telah disepakati oleh ulama dari berbagai aliran atas keharamannya. Pendapat ini didasarkan pada pernyataan al-Qur'an dan al-Hadis yang secara pasti (*qaṭ'i*) menyatakan keharamannya. Di antaranya adalah ayat al-Qur'an yang diturunkan terakhir mengenai keharaman *khamr*, yaitu Firman Allah :

---

<sup>17)</sup> M. Ali Haidar. "Hukum Minuman Bir" dalam H. Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. 2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 139.

<sup>18)</sup> Yūsuf al-Qardāwī, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, cet. 10 (tp: Maktabah Wahibah, 1976), hlm. 70.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ أَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ<sup>19)</sup>

Namun kesepakatan tersebut ternyata telah diikuti dengan perbedaan (*ikhtilāf*). Kesepakatan tersebut hanya terbatas pada *khamr* yang dibuat dari perasan anggur (*aṣīr al-'inab*), tidak demikian halnya dengan apa yang disebut dengan *an-nabīz*. Perbedaan ini terjadi ketika dibenturkan pada persoalan banyak atau sedikitnya minuman yang diminum. Jumhur ulama menegaskan bahwa segala jenis minuman yang memabukkan bila diminum dalam ukuran banyak, menjadi haram pula untuk diminum dalam ukuran yang sedikit.

Berbeda dengan pendapat di atas, Imam Abū Ḥanīfah hanya menyepakati keharaman seperti itu pada *khamr* yang dibuat dari perasan anggur –seperti telah disebutkan– sedang pada minuman yang dibuat dari selain dari jenis anggur, ia hanya mengharamkan pada kadar yang memabukkan saja. Adapun jika diminum dalam kadar yang tidak memabukkan, maka tidak haram.<sup>20)</sup>

Al-Kāsanī dalam *Badā'i' aṣ-Ṣanā'i'* menyebutkan bahwa Abū Yūsuf berpendapat bahwa minuman yang memabukkan yang terbuat dari selain perasan anggur adalah makruh sedangkan Muḥammad ibn al-Ḥasan asy-Syaibānī, muridnya, tidak dapat menerima pendapat imamnya dan mengharamkannya atas dasar hadis Nabi yang menyatakan bahwa semua minuman yang memabukkan adalah haram.<sup>21)</sup>

Berdasarkan pada salah satu dari ayat-ayat yang diturunkan sebagai proses pengharaman *khamr*, yaitu firman Allah :

---

<sup>19)</sup> Al-Ma'idah (5): 90.

<sup>20)</sup> Ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidayah*, hlm. 345.

<sup>21)</sup> Al-Kāsanī, *Badā'i' aṣ-Ṣanā'i'* (Beirut: Dar al-Firk, t.t), V:176.

يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنفع للناس وإثمهما أكبر من  
نفعهما<sup>22)</sup>

Rasyīd Riḍā dalam *Tafsīr al-Qurʿān al-Ḥakīmnya* –yang lebih terkenal dengan *Tafsīr al-Manār*– menyatakan bahwa dosa *khamr* disebut sebagai dosa besar karena *maḍarat* dan efek samping yang ditimbulkannya sangat besar, tidak hanya jasmani, tapi juga rohani, akal dan hartanya, bahkan juga berdampak pada hubungan dan ikatan silaturraḥmi antar sesama. Rasyīd Riḍā lebih jauh mengemukakan bahwa tidak ada satu dosa diantara dosa-dosa yang ada yang *maḍaratnya* mencakup segala aspek kehidupan manusia sebagaimana halnya *khamr*.<sup>23)</sup>

Selanjutnya Rasyīd Riḍā mencontohkan beberapa dampak yang ditimbulkan oleh *khamr* yang berhubungan dengan kesehatan, di antaranya dia menyebutkan bahwa *khamr* dapat menyerang sistem pencernaan, lever, serta dapat menyebabkan sakit TBC. Dia juga menyebutkan pendapat seorang dokter yang menyatakan bahwa seorang yang kecanduan *khamr* akan terlihat lebih tua dari umur sebenarnya, seorang yang berumur 40 tahun akan tampak seperti berumur 60 tahun, tidak hanya jasmaninya tapi juga pikirannya.<sup>24)</sup>

## F. Kerangka Teoretik

Tradisi minuman *khamr* atau minuman keras dengan berbagai variasinya dijumpai pada masyarakat manapun di dunia, sepanjang sejarah. Masyarakat Arab zaman jahiliyyah juga mengenal jenis minuman ini. Kebiasaan minuman

---

<sup>22)</sup> Al-Baqarah (2): 219.

<sup>23)</sup> Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Qurʿān al-Ḥakīm*, cet. 2 (tnk: Dar al-Fikr, t.t.), II: 325.

<sup>24)</sup> *Ibid.*, II: 326.

keras berlanjut terus sampai zaman Islam. Bahkan ketika zaman pemerintahan ‘Umar ibn Khaṭṭāb masih dijumpai orang yang tidak mengetahui kedudukan hukum minuman keras dan menganggapnya sebagai jenis minuman biasa yang dihalalkan.

Bahkan pada zaman modern ini kebiasaan minuman keras itu terus berjalan pada masyarakat dan bangsa tertentu. Sebenarnya dalam permasalahan minuman keras (*khamr*) ini, paling tidak, ada dua permasalahan pokok yang perlu disikapi dan mendapat banyak perhatian para ulama. *Pertama*, adalah permasalahan hakekat atau pengertian *khamr* yang diharamkan dan kedua persoalan *had* atau hukuman yang dikenakan kepada peminum *khamr* baik sampai mabuk atau tidak. *Kedua* persoalan ini masih banyak diperselisihkan oleh para ulama.

Dalam menyikapi perbedaan di antara ulama ini diperlukan sebuah pendekatan normatif dengan mengkaji dalil-dalil yang mereka pergunakan untuk memperkuat argumentasi pendapat mereka.

Sebenarnya tidak seorang ulamapun yang menghalalkan *khamr*, semua ulama dari berbagai aliran mengharamkannya atas dasar pernyataan al-Qur’an dan al-Hadis yang secara pasti (*qaṭ’i*) menyatakan keharamannya. Di antaranya adalah ayat al-Qur’an yang diturunkan terakhir mengenai keharaman *khamr*, yaitu Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ<sup>25)</sup>

---

<sup>25)</sup> Al-Ma’idah (5): 90.



Sedangkan hadis Nabi yang populer yang menyatakan tentang keharaman *khamr*, di antaranya adalah sebagai berikut :

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام<sup>26)</sup>  
 كل مسكر خمر وكل مسكر حرام و من شرب الخمر في الدنيا وهو يدمنها لم  
 يشربها في الآخرة<sup>27)</sup>

Perbedaan itu terjadi ketika para ulama mendefinisikan pengertian *khamr*. Mereka berselisih pendapat tentang batasan jenis bahan yang digunakan untuk membuat *khamr*, Imam Abū Hanīfah, seperti yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhailī, mengatakan bahwa *khamr* adalah minuman tertentu yang terbuat dari sari buah anggur murni (atau kurma) yang dimasak sampai mendidih dan keluar gelembung busanya kemudian dibiarkan sampai bening dan gelembung busanya hilang.<sup>28)</sup> Pendapat ini didasarkan pada hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abū Hurairah :

الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبية<sup>29)</sup>

Sedang tiga imam mazhab yang lain berpendapat bahwa cukup bila sari buah anggur murni itu dimasak sampai mendidih walaupun tidak sampai bening

<sup>26)</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, VI: 242. "Kitāb al-Asyrabah", "bāb al-khamru min al-'asali". Hadis riwayat al-Bukhārī dari 'Āisyah. Hadis ini juga diriwayatkan dalam : Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), II: 199. "Kitāb al-Asyrabah", "bāb bayān anna kulla muskirin khamrun wa anna kulla khamrin ḥarāmun". Hadis riwayat Muslim dari 'Āisyah. Menurut Abū 'Isā hadis ini adalah hadis *ḥasan ṣaḥīḥ*.

<sup>27)</sup> Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, II: 199. "Kitāb al-Asyrabah", "bāb bayān anna kulla muskirin khamrun wa anna kulla khamrin ḥarāmun". Hadis riwayat Muslim dari 'Āisyah. Menurut Abū 'Isā hadis ini adalah hadis *ḥasan ṣaḥīḥ*.

<sup>28)</sup> Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.), VI:152.

<sup>29)</sup> Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, II: 191. "Kitāb al-Asyrabah", "bāb bayān anna kulla muskirin khamrun wa anna kulla khamrin ḥarāmun". Hadis riwayat Muslim dari Abū Hurairah. Menurut Abū 'Isā hadis ini adalah hadis *ḥasan ṣaḥīḥ*.

dan gelembung busanya hilang,<sup>30)</sup> mereka juga tidak membatasi bahwa *khamr* hanyalah terbuat dari anggur atau kurma saja tapi setiap minuman yang memabukkan dari bahan apapun minuman itu dibuat tetap dihukumi sebagaimana hukum *khamr*.<sup>31)</sup>

Perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah suatu hal yang wajar karena perbedaan itu terjadi sebagai konsekuensi dari perbedaan pemahaman terhadap teks-teks yang mereka ambil sebagai *hujjah* baik dari al-Qur'an maupun as-Sunnah. Metode penggalan hukum yang mereka gunakan juga berbeda. Untuk itu perlu dikaji apakah dalil-dalil yang mereka gunakan untuk memperkuat pendapat mereka dalam mengupas permasalahan sekitar *khamr* ini kuat atau tidak. Jika menggunakan teks al-Qur'an perlu dikaji *sabāb an-nuzūlnya*, *nasakh* dan *mansukhnya*, jika menggunakan hadis Nabi perlu dikaji apakah hadis yang mereka gunakan hadis *ṣahīh* dari segi *sanad* dan *matan* atau tidak. Kemudian dapat pula dikaji pendapat mereka secara *aqli*, apakah argumentasi yang mereka kemukakan bertentangan atau tidak dengan al-Qur'an, hadis *ṣahīh* dan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*),<sup>32)</sup> karena sumber-sumber datanya semata-mata berasal dari berbagai karya tulis baik yang berbentuk kitab-kitab, buku-buku maupun tulisan-tulisan lain.

<sup>30)</sup> Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islamī*, VI:152.

<sup>31)</sup> Ibn Abdullah Muḥammad al-Ansārī al-Qurtubī, *Al-Fami' li Ahkām al-Qur'an* (Kairo: Dār al-Kutub al-'Arabi, 1967), III: 52.

<sup>32)</sup> Noeng Muhadjir, *Metode penelitian Kualitatif*, Edisi III, cet. 8 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 159.

## 2. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptik analitik,<sup>33)</sup> karena selain memaparkan pandangan ulama mazhab Hanafi tentang *khamr* juga digali dan dianalisis bagaimana dalil dan argumentasi yang mereka gunakan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mempergunakan pengumpulan data dengan cara melacak buku-buku yang ada hubungan dengan masalah *khamr*. Adapun buku-buku yang penyusun pergunakan sebagai buku primer yaitu karya Syams al-Dīn al-Sarakhsī yang berjudul *al-Mabṣūṭ*,<sup>34)</sup> karya Syams ad-Dīn Ahmad ibn Qūdir dengan judul *Natāij al-Afkar*,<sup>35)</sup> Ibn al-Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'i' aṣ-Ṣanā'i'*.<sup>36)</sup> Sedangkan buku-buku sekunder yang penyusun pergunakan yaitu karya Abū Zahrah, *Abū Ḥanīfah Ḥayātuhu wa 'Asruhu, Ārā'uhu wa Fiqhuhu*,<sup>37)</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*,<sup>38)</sup> Ibn al-Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*.<sup>39)</sup> Di samping buku-buku yang penyusun pergunakan, yang merupakan buku primer dan sekunder, penyusun juga mempergunakan buku-buku lain yang ada kaitannya

---

<sup>33)</sup> Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research* (Bandung: CV. Tarsito, 1972), hlm. 132.

<sup>34)</sup> as-Sarakhsī, *al-Mabṣūṭ* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t).

<sup>35)</sup> Syams ad-Dīn Ahmad ibn Qūdir, *Natāij al-Afkar: fi Kasyfar-Rumūz wa al-Asrār*, cet. 2 (t.p: Dār al-Fikr, 1977). Kitab ini adalah rangkaian pelengkap kitab *Fatḥ al-Qadīr*, karangan ibn Hammām salah satu ulama mazhab Hanafi.

<sup>36)</sup> Abū Bakr ibn Mas'ūd al-Kāsānī al-Hanafī, *Badā'i' aṣ-Ṣanā'i'* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t).

<sup>37)</sup> Muhammad Abū Zahrah, *Abū Ḥanīfah: Ḥayātuhu wa Asruhu, Ārā'uhu wa Fiqhuhu* (t.p: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1948).

<sup>38)</sup> Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr, t.t).

<sup>39)</sup> Ibn Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t).

dengan permasalahan yang penyusun angkat yaitu tentang *khamr* dalam pandangan ulama mazhab Hanafi.

#### 4. Analisis Data

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid dan benar, maka penyusun mempergunakan analisis induksi<sup>40)</sup>, yaitu dengan cara menganalisis data khusus yang ada dalam beberapa literatur. Kemudian diklasifikasikan dalam beberapa kelompok, sehingga dapat ditarik menjadi kesimpulan umum. Dalam skripsi ini metode tersebut dimaksudkan untuk memperoleh analisis data secara umum.

#### 5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah normatif.<sup>41)</sup> Pendekatan normatif digunakan untuk memahami masalah-masalah dengan melihat dan mendasarkan pada teks as-Sunnah serta hasil ijtihad sebagai upaya pembenaran atau pemberian norma terhadap masalah yang didekati.

### H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan kerja penelitian dan pemahaman materi skripsi, dibuatlah sistematika pembahasan skripsi yang terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bahasan.

Bab pertama berupa pendahuluan, berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan aspek metodologi penelitian, berupa latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>40)</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: YPPF UGM, 1983), hlm. 36.

<sup>41)</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 263.

Bab kedua membicarakan tinjauan umum tentang *khamr* guna memperoleh pemahaman mendasar tentang pendapat ulama seputar permasalahan *khamr*. Bab ini terdiri dari: pengertian, dasar hukum, permasalahan seputar *khamr* dan hikmah diharamkannya *khamr*.

Selanjutnya, diteruskan dengan mendeskripsikan mazhab Hanafi sebagai mazhab yang akan dibahas dalam skripsi ini. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang pendiri dan penyebar mazhab Hanafi, kitab-kitab yang menjadi standar dan digunakan sebagai rujukan mazhab ini serta dasar-dasar fikih mazhab Hanafi.

Inti dari skripsi ini dibahas dalam bab keempat, dalam bab ini akan dipaparkan bagaimana pendapat ulama-ulama mazhab Hanafi dalam menyikapi permasalahan *khamr*, bagaimana argumentasinya dan apa dasarnya. Kemudian pendapat, argumentasi dan dasar yang dipakai umala-ulama mazhab Hanafi ini akan dianalisis validitasnya. Bab ini secara terperinci terdiri dari: hakekat *khamr* menurut ulama mazhab Hanafi dan argumentasi mereka tentang keharaman *khamr*.

Bab kelima merupakan bab terakhir berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya disertai saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi ini dengan menjawab pokok masalah yang telah ditentukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara umum, dalam mazhab Hanafi terdapat perbedaan pendapat dalam menyikapi persoalan *khamr*. Dalam hal ini terdapat dua kubu yang masing-masing diwakili oleh Abū Yūsuf, yang mendukung pendapat Abū Hanīfah, dan Muḥammad ibn al-Ḥasan asy-Syaibānī, murid yang sangat produktif. Abū Hanīfah dan Abū Yūsuf cenderung untuk membatasi keharaman minuman keras hanya terbatas pada perasan anggur dan kurma saja. Sedangkan pada minuman sejenis yang tidak terbuat dari anggur dan kurma, keduanya tidak mengharamkannya dengan catatan tidak sampai mabuk. Lain halnya dengan Muḥammad ibn al-Ḥasan asy-Syaibānī yang cenderung untuk mengharamkan segala jenis minuman yang memabukkan tanpa membedakan dari bahan apa minuman itu dibuat.
2. Dasar hukum yang digunakan Abū Yūsuf dalam menguatkan pendapatnya ini adalah kesepakatan ulama pakar bahasa bahwa istilah *khamr* menurut istilah bahasa khusus diartikan sebagai minuman yang terbuat dari perasan anggur saja. Ia tidak mengkiaskan minuman keras lain dengan *khamr* yang keharamannya

didasarkan atas dalil *qat'i*. Sedangkan hadis yang digunakan adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah :

الخمير من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة

Berdasarkan hadis inilah kemudian Abū Yūsuf beranggapan bahwa *khamr* hanya terbuat dari perasan anggur dan kurma saja. Namun pendapat ini mempunyai beberapa kelemahan terutama bila dilihat dari kecenderungan Abū Ḥanīfah dan Abū Yūsuf yang terkenal banyak menggunakan kias dan banyak menyelami suatu hukum, mencari tujuan-tujuan moral serta kemaslahatan yang menjadi sasaran utama disyari'atkannya suatu hukum. Sementara itu dasar hukum yang digunakan oleh asy-Syaibani adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh 'Aisyah bahwa setiap minuman memabukkan adalah haram. Dan ini digunakan sebagai dasar untuk menganalogikan seluruh minuman memabukkan dengan *khamr*.

## B. Saran-saran

1. Banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan oleh *khamr* ini seharusnya dapat menumbuhkan kesadaran kita untuk tidak mendekatinya. Aspek terpenting untuk melindungi manusia dari ancaman dan bahaya minuman keras ialah menumbuhkan kesadaran manusia untuk memahami nilai-nilai normatif dalam dirinya bahwa tidak mungkin manusia tanpa kendali agama mampu menempatkan diri dalam proporsi kemanusiaan yang benar, sebab hanya dengan

itu manusia dapat melihat sisi lain dari kehidupan yang tidak dapat dilihat dari sisi manusia yang dikuasai hawa nafsu dan kemauan jahat lainnya.

2. Dasar hukum keharaman minuman keras ini dapat dianalogikan terhadap barang-barang yang bukan berupa minuman namun dampaknya bahkan lebih mengerikan daripada minuman keras. Al-Qur'an tidak bisa digunakan sebagai dalih bahwa ia hanya melarang minuman keras bukan barang-barang lain yang sebenarnya barang-barang itu jauh lebih besar bahayanya, seperti yang banyak beredar di kalangan remaja sekarang yaitu narkoba dan zat adiktif berbahaya lainnya. Pada akhirnya kesadaran dari masing-masing pribadiilah yang perlu ditingkatkan untuk dapat memahami hikmah dari hukum Islam ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

al-Asfahanī, Abū al-Qasīm Ragib, *al-Mufradat fī Garīb al-Qur'ān*, Mesir: Mustafa al-Bābi al-Halabi, t.t.

Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, 1989.

al-Qurtubī, Ibn Abdullah Muhammad al-Ansārī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Kairo: Dar al-Katib al-'Arabi, 1967.

Rida, Muhammad Radyīd, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm*, cet. 2, ttp: Dār al-Fikr, t.t.

As-Sabunī, Muhammad Alī, *Rawāi' al-Bayān*, Beirut: 'Alim al-Kutub, t.t.

### B. Kelompok al-Hadis

Abū Dawud, al-Hafīz Sulaiman ibn al-Asy'As as-Sajastani al-Azdi, *as-Sunan Abī Dawud*, 4 Juz, t.t.p.: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismaīl, *Sahīh al-Bukhari*, 4 juz, ttp: Dār al-Fikr, 1981.

Muslim, *Sahīh Muslim*, 2 juz, Bairut: Da' al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Muslim, *Sahīh Muslim*, edisi Syarah an-Nawāwī, 9 jilid, ttp: Dār al-Fikr, 1971.

at-Tirmizī, Abū 'Isā Muhammad Ibn 'Isā Ibn Sūrah, *al-Jāmi' as-Sahīh: Sunan at-Tirmizī*, 5 juz, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

### C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Ibn Qūdir, Syams ad-Dīn Ahmad, *Natāij al-Afkār: fī Kasyf ar-Rumūz wa al-Asrār*, 10 juz, cet. 2, ttp: Dār al-Fikr, 1977.

Ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyath al-Muqtasid*, 2 juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

al-Kāsānī, Abū Bakr ibn Mas'ūd, *Bada' i' as-Sanā' i'*, 7 juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

al-Mirginān, Burhan ad-Dīn ‘Alī ibn Abī Bakr, *al-Hidāyah: Syarh Bidāyah al-Mubtadi*, dicetak bersama dengan Syams ad-Dīn Ahmad ibn Qūdir, *Natāij al-Afkār: fī Kasyf ar-Rumūz wa al-Asrār*, 10 juz, cet. 2, ttp: Dār al-Fikr, 1977.

Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1992

ash-Shiddīeqy, Hasbī, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. 4, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1985

as-Sarakhsī, *al-Mabsūt*, 15 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhū*, Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.

#### D. Kelompok Tarikh / Sejarah

Beik, Muhammad al-Hudari, *Tarīkh at-Tasyrī' al-Islami*, Alih Bahasa Muhammad Zuhri, Surabaya: Dar al-Ihya', t.t..

Chalil, K.H. Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, cet. 8, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Hanafī, A., *Pengantar dan Sedjarah Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1970

Hasan, Ibrahim, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Yogyakarta: Kota Kembang, 1989.

Siraj, Muhammad Ahmad, *al-Fiqh al-Islamī baina Nazariyyah wa Tatbiqiyyah*, Iskandariyyah: Dār al-Matba'ah al-Jāmi'ah, 1997.

Sirry, Mun'im A., *Sejarah Fiqih Islam, Sebuah Pengantar*, cet. 2, Surabaya: Risalash Gusti, 1996.

al-Syarbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, terjemahan oleh Sabil Huda dan Ahmadi, cet. 1, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Zahrah, Muhammad Abū, *Abū Hanīfah: Hayātuhu wa Asruhu, Ārā'uhu wa Fiqhuhu*, ttp: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1948.

—————, *Fī Tarīkh al-Mazāhib al-Fikihiyyah*, ttp: tnp, t.t.

**E. Kelompok Buku-buku lain**

- Dahlan, Abdul Aziz, (et al.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: YPPF UGM, 1983.
- Ismail, M. Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Joewana, Satya, *Gangguan Penggunaan Zat: Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif Lainnya*, Jakarta: Gramedia, 1989.
- Muhadjir Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi III, cet. 8, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- Mustafa K.S., *Alkohol dalam Pandangan Islam dan Ahli Kesehatan*, Bandung: al-Ma'arif, 1983.
- al-Qardāwi Yūsuf, *al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām*, cet. 10, ttp: Maktabah Wahibah, 1976.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Jakarta: UI Press, 1986.
- Surachmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: CV. Tarsito, 1972.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet.4, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet. 1, Jakarta: Logos, 1997
- dan HA. Hafiz Anshary AZ (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. 2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

*Lampiran I*

**TERJEMAHAN**

No.	Hlm.	FN	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1	9	19	Hai orang-orang yang beriman, arak, judi, sajian untuk berhala serta undian tak lain adalah barang-barang keji ciptaan setan. Maka hindarilah barang-barang itu agar kamu berjaya.
2	10	22	Mereka bertanya tentang arak dan judi, katakanlah: "Di dalam arak dan judi ada dosa besar dan ada manfaat bagi manusia, dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya.
3	11	25	Hai orang-orang yang beriman, arak, judi, sajian untuk berhala serta undian tak lain adalah barang-barang keji ciptaan setan. Maka hindarilah barang-barang itu agar kamu berjaya.
4	12	26	Rasulullah saw. ditanya tentang <i>bit'u</i> , kemudian Rasul berkata: "Setiap minuman memabukkan adalah haram".
5	12	27	Setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap yang memabukkan adalah haram, dan siapapun yang meminum arak di dunia dia tidak akan meminumnya di akhirat.
6	12	29	Khamr terbuat dari dua pohon itu, anggur dan kurma.
<b>BAB II</b>			
7	17	1	Al-Khamr menurut pengertian bahasa adalah sesuatu yang menutupi akal, dan <i>khimar</i> seorang perempuan menutupi kepalanya, dan dinamakan sebagai <i>khimar</i> karena menutupi kepalanya.
8	18	6	Bahwa Allah menurunkan ayat tentang pengharaman arak adalah minuman yang terbuat dari lima macam bahan, anggur, kurma, biji gandum, tepung gandum dan madu, dan arak adalah sesuatu yang menutupi akal.
9	19	8	Air anggur yang mendidih atau dimasak, dan setiap sesuatu yang menutupi akal, dan minuman yang terbuat dari selain air anggur hukumnya adalah sama.
10	20	9	Minuman memabukkan yang terbuat dari perasan anggur atau dari selain anggur.

11	21	15	Dari buah kurma dan anggur, kamupun dapat membuat minuman yang memabukkan dan makan yang menyehatkan
12	21	-	Mereka bertanya tentang arak dan judi, katakanlah: "Di dalam arak dan judi ada dosa besar dan ada manfaat bagi manusia, dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya.
13	22	-	Hai orang-orang beriman, jangan lakukan salat, kalau kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu tahu apa yang kamu katakan.
14	22	18	Hai orang-orang yang beriman, arak, judi, sajian untuk berhala serta undian tak lain adalah barang-barang keji ciptaan setan. Maka hindarilah barang-barang itu agar kamu berjaya. (90) Setan itu hanya bermaksud untuk menimbulkan permusuhan di antara kamu, dan kebencian dalam khamr dan dan perjudian, agar kamu sekalian lupa dari ingat kepada Allah dan melupakan shalat. (91)
15	23	20	Katakanlah yang diharamkan oleh Tuhanku semua yang berbau keji, baik yang tampak maupun yang terselubung, juga dosa dan pelanggaran yang semena-mena
16	25	25	Rasulullah saw. ditanya tentang <i>hit'u</i> , kemudian Rasul berkata: "Setiap minuman memabukkan adalah haram".
17	25	26	Setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap yang memabukkan adalah haram, dan siapapun yang meminum arak di dunia dia tidak akan meminumnya di akhirat.
18	25	27	Bahwa Allah menurunkan ayat tentang pengharaman arak adalah minuman yang terbuat dari lima macam bahan, anggur, kurma, biji gandum, tepung gandum dan madu, dan arak adalah sesuatu yang menutupi akal.
19	26	28	Minuman yang jika diminum banyak itu memabukkan, maka diminum sedikit pun haram.
20	27	32	Rasulullah melaknat terhadap 10 hal yang berhubungan dengan khamr yaitu pemeras, tempat pemerasan, peminum, pemasok, pelanggan, penyaji, penjual, orang yang makan uang hasil penjualannya dan pembeli
21	28	33	Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan patung
22	28	35	Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan dalam melaksanakan takwa, jangan kamu bertolong-tolongan dalam dosa dan permusuhan.

23	29	39	Dari Abi Sa'labah al-Khasyni bahwa dia bertanya kepada Rasulullah: "sesungguhnya saya mendatangi tempat seorang ahli kitab, mereka memasak daging babi dengan panci-panci mereka, dan meminum arak dari gelas-gelas mereka". Maka Rasulullah bersabda: "Carilah orang lain selain ahli kitab dan makanlah dari panci-panci mereka dan minumlah dari gelas-gelas mereka, namun jika kamu tidak menemukan orang lain, cucilah dengan air kemudian minumlah kemudian makan dan minumlah dari alat masak mereka.
24	29	40	Sesungguhnya Allah tidak menciptakan obat kalian dari barang yang diharamkan bagi kalian.
<b>BAB IV</b>			
25	55	17	Khamr terbuat dari dua pohon tersebut
26	56	19	Dan yang memabukkan dari segala jenis minuman
27	57	22	Sesungguhnya Allah tidak menciptakan obat kalian dari barang yang diharamkan bagi kalian.
28	57	-	Ketika Nabi disuguhi nabiz kemudian beliau menciumnya, dan beliau mengerutkan keningnya karena keras, kemudian beliau minta air lalu menuangkannya ke dalam minuman itu dan Nabi meminum minuman itu.
29	58	23	Minuman yang jika diminum banyak itu memabukkan, maka diminum sedikit pun haram.
30	58	24	Khamr terbuat dari dua pohon itu, anggur dan kurma.
31	61	30	Khamr terbuat dari dua pohon itu, anggur dan kurma.
32	63	35	Rasulullah saw. ditanya tentang <i>bit'u</i> , kemudian Rasul berkata: "Setiap minuman memabukkan adalah haram".
33	64	38	Setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap yang memabukkan adalah haram
34	65	41	Telah diriwayatkan dari Nabi saw bahwa beliau bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah haram". Sanad hadis ini tidak perlu dipersoalkan lagi, karena segenap ulama telah menerima kebenarannya. Perbedaan yang terjadi di antara mereka hanyalah dalam hal penakwilannya. Sebagian mereka berpendapat: yang dimaksud Nabi dengan <i>muskir</i> adalah jenis minuman yang memabukkan. Dan sebagian yang lain berpendapat yang dimaksud Nabi adalah kadar atau batas jumlah minuman yang menyebabkan mabuk, sebagaimana seorang pembunuh baru dapat

			disebut <i>qatil</i> hanya jika benar-benar telah terjadi pembunuhan yang dilakukan.
35	65-66	42	Apabila diajukan pertanyaan kepada mereka: “Mengapa <i>khamr</i> yang sedikit diharamkan, padahal ia tak dapat menghilangkan akal peminumnya?”. Pertanyaan tersebut pasti akan dijawab: “Karena meminum <i>khamr</i> dalam jumlah yang sedikit akan menjadi pendorong dalam jumlah yang banyak”, atau dijawab: “Karena semata <i>ta'abbud</i> ”. Ketika mereka menjawab demikian, maka kepada mereka bisa dikemukakan pernyataan berikut ini: “Semua apa yang Anda perkirakan terjadi pada <i>khamr</i> yang sedikit ternyata terjadi pula pada <i>nabiz</i> yang sedikit. Maka <i>nabiz</i> yang sedikitpun haram pula hukumnya. Sebab tidak ada perbedaan antara <i>khamr</i> dan <i>nabiz</i> kecuali pada namanya semata. Itupun jika perbedaan nama antara keduanya dapat diterima. Kias semacam ini merupakan bentuk kias yang tertinggi, karena di situ cabang yang dikiaskan ( <i>far'u</i> ) benar-benar menyamai pokok ( <i>as!</i> ) dalam segala sifatnya.

## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA

#### 1. Prof. Dr. T. M. Hasbi ash-Shiddieqi

Nama lengkapnya adalah Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqi, lahir di Lokseumawe, Aceh Utara, tanggal 10 Maret 1904, dan wafat di Rumah Sakit Islam Jakarta. Ia belajar agama di Pondok-pondok Pesantren di Sumatera Utara selama 15 tahun. Pada tahun 1927 belajar di Sekolah Aliyah al-Irsyad Surabaya. Semenjak tahun 1950-1960 menjadi dosen di PTAIN Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1960-1970 menjabat Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga. Dikukuhkan menjadi Guru Besar dalam Ilmu Syariah Islam atau Hukum Islam pada tahun 1972. Pada bulan Juni 1975 ia dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa di Universitas Islam Bandung, dan pada tanggal 24 Oktober 1975 ia dianugerahi gelar Honoris Causa dalam Ilmu Syariah atau Hukum Islam. Beliau juga termasuk ulama besar di Indonesia, di samping seorang yang produktif di dalam menulis buku-buku agama. Di antara karya-karya beliau antara lain *Tafsir an-Nur*, *2002 Mutiara Hadis*, *Hukum Antar Golongan dalam Islam*, *Fiqh Islam*, dan lain-lain.

#### 2. Imam al-Bukhari

Nama lengkapnya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughithah bin Bardizbah al-Jufri al-Bukhari. Lahir tahun 194 H di Bukhara Asia Tengah. Sejak kecil ia telah menghafal al-Qur'an di luar kepala dan sangat menyukai mencari dan mendengar hadis-hadis Nabi, kemudian selama 16 tahun ia menyusun dan mengarang kitab sahihnya yang berjudul kitab *Sahih al-Bukhari*. Di antara gurunya dalam fikih Syafi'i adalah Imam al-Humaidi, sahabat Imam asy-Syafi'i yang belajar fikih kepada imam asy-Syafi'i ketika berada di Mekkah al-Mukarramah. Ia juga belajar fikih dan hadis kepada Ja'farani dan Abu Saur dan al-Karabisi, ketiganya adalah murid-murid Imam asy-Syafi'i. Hasil karyanya yang lain adalah *al-Adab al-Mufrad*, *at-Tarikh al-Kabir*, *at-Tarikh al-Aurat*. Beliau wafat pada tahun 256 H atau 870 M.

#### 3. Imam Muslim

Ia adalah seorang ulama besar ahli hadis yang bernama lengkap Abu al-Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, lahir di Naisabur tahun 204 H (820 M). Ia sering melakukan perjalanan ke Mesir, Syam, Irak untuk mengkaji dan meneliti kesahihan suatu hadis. Ia mengumpulkan 300.000 hadis, setelah disaring dengan persyaratan yang ketat akhirnya terhimpun 4.000 hadis, kemudian ditulis dalam kitab hadisnya yang mashur dengan *Sahih Muslim*. Di antara karya-karyanya yang lain yaitu: *Kitab Aulad as-Sahabah*, *Auham al-Muhaddisin* dan *al-*



*Musnad al-Kabir*. Ia wafat pada tahun 261 H (875 M) di kota kelahirannya, Naisabur.

**4. As-Sayyid Sabiq**

Ia adalah seorang guru yang terkenal di Universitas al-Azhar. Ia termasuk Ulama yang mengajarkan untuk kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis. Sebagai seorang ahli hukum Islam, ia sangat berjasa bagi perkembangan hukum Islam. Salah satu karya monumentalnya adalah kitab fiikif yang berjudul *Fiqh as-Sunnah*.

**5. Abu Dawud**

Nama lengkapnya adalah Sulaiman ibn al-Asy'as Ishaq ibn Imran al-Azdi Abu Dawud as-Sijistani. Ia dilahirkan pada tahun 202 H. Ia pernah mengembara ke berbagai kota untuk mencari ilmu dan menulis hadis. Ia terkenal lewat karyanya yang berjudul Sunan Abi Dawud, yaitu kitab yang berisi himpunan hadis Nabi saw. lengkap dengan sanadnya. Ulama sunni sepakat bahwa karyanya itu termasuk ke dalam kelompok lima kitab hadis standar. Ia wafat di Basrah pada tahun 257 H.

**6. At-Tirmizi**

Lahir di Termez, Tajikistan pada tahun 209 dan wafat pada tahun 297 H. Nama lengkapnya Abu Isa Muhammad bin Saurah bin Musa bin Dahhak as-Sulami al-Baqi. Ia seorang ilmuwan Islam pengumpul hadis. Sebagai seorang ahli ia mendapat penilaian yang positif dan mendapat julukan orang yang *siqah* (terpercaya). Dalam bidang hadis at-Tirmizi adalah murid al-Bukhari. Pendapat al-Bukhari tentang nilai hadis sering ditampilkan dalam karyanya *Sunan at-Tirmizi*. Kitab hadis ini menduduki peringkat keempat di antara *kutub as-sittah*.

### *Lampiran III*

#### **CURICULUM VITAE PENYUSUN**

Nama : Hendra Widiarto

Tempat dan tanggal Lahir : Bondowoso, 3 Mei 1977

Alamat Asal : Wonosari 35 9/I Bondowoso

Pendidikan :

1. Tahun 1989, Sekolah Dasar Negeri Wonosari I, Bondowoso.
2. Tahun 1992, Madrasah Tsanawiyah Jember II, Jember.
3. Tahun 1995, Madrasah Aliyah Negeri Denanyar, Jombang.

Orang Tua :

Ayah : Hary Soewito

Ibu : Sutini

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

Alamat : Wonosari 35 9/I Bondowoso